

Depok, 11 Juni 2021

Nomor : 2800.31/EXT-MUTU/VI/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 Audit VLK CV Efrata Karya Anugerah

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Efrata Karya Anugerah
Ruang Lingkup : VLK pada pemegang IUI
NIB & No. IUI : 9120208861696, Telah berlaku Efektif pada tanggal 27 Agustus 2019
Alamat Kantor : Jl. Wisata Bukit Mas Blok G9 No.01 Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya
Alamat Pabrik : Jl. Raya Larangan Km.28 RT.07 RW.03, Ds. Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 02 – 04 Juni 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 4

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4
CV EFRATA KARYA ANUGERAH
Nomor : 2800.31/EXT-MUTU/VI/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| a. Nama Auditee | : | CV Efrata Karya Anugerah |
| b. Alamat Kantor | : | Jl. Wisata Bukit Mas Blok G9 No.01 Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya |
| Alamat Pabrik | : | Jl. Raya Larangan Km.28 RT.07 RW.03, Ds. Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur |
| c. Ruang Lingkup | : | VLK pada pemegang IUI |
| e. NIB & No.IUI | : | 9120208861696, Telah berlaku Efektif pada tanggal 27 Agustus 2019 |
| f. Produk dan Kapasitas | : | Moulding = 15.000 M ³ |
| g. Tanggal Pelaksanaan | : | 02 – 04 Juni 2021 |
| h. Jenis Kegiatan | : | Penilikan 4 |
| i. No. Sertifikat | : | LVLK-003/MUTU/LK-210 |
| j. Tanggal terbit Sertifikat | : | 25 Juni 2017 |
| k. Tanggal berakhir Sertifikat | : | 24 Juni 2023 |

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 11 Juni 2021


Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 11 June 2021

No. : 2797.3/EXT-MUTU/VI/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 CV Efrata Karya Anugerah**

Kepada Yth.
CV Efrata Karya Anugerah
Attn. Bapak Welly Soedjono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 (Empat) Verifikasi Legalitas Kayu di CV Efrata Karya Anugerah :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-210
Masa Berlaku Sertifikat : 25 Juni 2017 - 24 Juni 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120208861696, Telah berlaku efektif pada tanggal 27 Agustus 2019	Moulding	5.000

Tanggal Penilikan 4 : 02 – 04 Juni 2021
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)



- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
2. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 bulan sekali
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnnya Mei 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Febi Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Taufik Margani
2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Efrata Karya Anugerah
- b. Nomor & Tanggal SK : 2797.3/EXT-MUTU/VI/2021, Tanggal 11 Juni 2021
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Wisata Bukit Mas Blok G9 No. 01 Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri. Kota Surabaya
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Larangan KM. 28 RT 07 RW 03 Ds. Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik.
- e. Nomor telepon : (031) 7505992
- f. Nomor Fax : (031) 7505992
- g. Pengurus
- Pesero Pengurus : Tuan Welly Soedjono
 - Pesero Komanditer : Nyonya Lina Widjaja

- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri (IUI)
 Izin Usaha Industri (IUI) OSS CV. Efrata Karya Anugerah yang telah berstatus memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif tertanggal 27 Agustus 2020.
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
 CV. Efrata Karya Anugerah telah memiliki Dokumen NIB dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120208861696 tertanggal 19 Agustus 2020.
- i. Kategori Industri : Industri Lanjutan (IUI)
- j. Kapasitas Izin
 IUI Lanjutan
 - Moulding : 5.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit (On-Site Audit)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	02 Juni 2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Efrata Karya Anugerah b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02 – 04 Juni 2021 Kantor dan Pabrik CV. Efrata Karya Anugerah	a. Kantor dan Pabrik CV. Efrata Karya Anugerah b. Supplier dan subkon bahan baku CV. Efrata Karya Anugerah.
Pertemuan Penutupan	04 Juni 2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Efrata Karya Anugerah f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu CV. Efrata Karya Anugerah hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	11 Juni 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Efrata Karya Anugerah "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa CV. Efrata Karya Anugerah telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	CV. Efrata Karya Anugerah telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV. Efrata Karya Anugerah telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir
Verifier f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri.	Memenuhi	CV. Efrata Karya Anugerah adalah termasuk Industri Lanjutan di mana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh CV. Efrata Karya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Anugerah juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI)
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2020 s/d April 2021, CV. Efrata Karya Anugerah tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor dan CV. Efrata Karya Anugerah telah terdaftar sebagai importir (Pemegang API-P) yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB (sekali-gus sebagai API-P). Kesesuaian dokumen NIB tersebut dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok Memiliki Dokumen Pembentukan Kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	CV. Efrata Karya Anugerah bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan baku hanya berupa Kayu Gergajian dengan jenis kayu dari Hutan Alam (Bangkirai dan Meranti) di CV. Efrata Karya Anugerah selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2020 s/d April 2021 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO)
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dengan jenis kayu dari Hutan Alam (Bangkirai dan Meranti) di CV. Efrata Karya Anugerah telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. CV. Efrata Karya Anugerah sebagai Pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan maka tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL). CV. Efrata Karya Anugerah juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang selama periode Audit
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2020 s/d April 2021), CV. Efrata Karya Anugerah tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2020 s/d April 2021), CV. Efrata Karya Anugerah tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Mei 2020 s/d April 2021, Diketahui bahwa seluruh suplier Bahan baku Kayu Gergajian di CV. Efrata Karya Anugerah seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup SLK nya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2020 s/d April 2021, CV. Efrata Karya Anugerah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2020 s/d April 2021, CV. Efrata Karya Anugerah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2020 s/d April 2021,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		CV. Efrata Karya Anugerah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2020 s/d April 2021, CV. Efrata Karya Anugerah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2020 s/d April 2021, CV. Efrata Karya Anugerah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2020 s/d April 2021, CV. Efrata Karya Anugerah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunan nya
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2020 s/d April 2021, CV. Efrata Karya Anugerah tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. CV. Efrata Karya Anugerah telah terdaftar sebagai Importir yang di buktikan dengan status yang tercantum pada dokumen NIB yaitu sebagai Importir Produsen (saat ini dokumen NIB juga mencakup juga sebagai dokumen API-P). Dan CV. Efrata Karya Anugerah juga telah memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Uji Tuntas bilamana ke depan nya terdapat penerimaan bahan baku Impor berbahan dasar kayu
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2020 s/d April 2021,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
impor bahan baku.		CV. Efrata Karya Anugerah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku Impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2020 s/d April 2021, CV. Efrata Karya Anugerah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen DKP Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV. Efrata Karya Anugerah dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2020 s/d April 2021 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV. Efrata Karya Anugerah selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2020 s/d April 2021, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Efrata Karya Anugerah tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	CV. Efrata Karya Anugerah telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV. Efrata Karya Anugerah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV. Efrata Karya Anugerah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV. Efrata Karya Anugerah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Efrata Karya Anugerah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Efrata Karya Anugerah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	CV. Efrata Karya Anugerah dalam melakukan kegiatan pemindahtanganan bahan baku/penjualan Produk Jadi dengan tujuan lokal/domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan telah dilengkapi dengan data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk nya
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor CV. Efrata Karya Anugerah selama periode Mei 2020 s/d April 2021 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh CV. Efrata Karya Anugerah dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier	Memenuhi	CV. Efrata Karya Anugerah dalam melakukan kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Dokumen ekspor.		ekspor telah didukung dengan masing-masing dokumen pelengkap ekspor, antara lain Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, B/L, Dokumen V-Legal dan Laporan Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor) yang telah terdapat kesesuaian informasi satu dengan yang lain nya
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Non Aplicable	Selama periode audit tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa CV. Efrata Karya Anugerah tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh CV. Efrata Karya Anugerah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di CV. Efrata Karya Anugerah adalah pada yaitu pada <i>On Product</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di CV. Efrata Karya Anugerah, diketahui bahwa telah tersedia peralatan K3 (APD) untuk melindungi karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang mengarah ketitik kumpul, serta protocol Kesehatan guna pencegahan Pandemic COVID-19

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Efrata Karya Anugerah telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di CV. Efrata Karya Anugerah belum terdapat serikat pekerja maupun mengikuti serikat pekerja. Namun pihak manajemen perusahaan melalui Surat Pernyataan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk membentuk maupun ikut serikat
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUI.		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan CV. Efrata Karya Anugerah yang telah disahkan oleh Instansi terkait dan masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja CV. Efrata Karya Anugerah per Juni 2021, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-4 VLK tahun 2021 di CV. Efrata Karya Anugerah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (Dua Puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV. Efrata Karya Anugerah dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.3.		